



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/241/ TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 440/719/TAHUN 2017
TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRI
NEONATAL EMERGENSI DASAR KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang memiliki kemampuan memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 440/719 Tahun 2017 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, terdapat perubahan nama dalam daftar Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Banyumas, sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan

Bupati Nomor 440/719/Tahun 2017 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasespsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49);
7. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/719 Tahun 2017 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 440/719/TAHUN 2017 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/719/Tahun 2017 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Kabupaten Banyumas diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 APR 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/241/ TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 440/719 TAHUN 2017
TENTANG PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
DASAR DI KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENSI DASAR DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PUSKESMAS
(1)	(2)
1	PUSKESMAS TAMBAK I
2	PUSKESMAS SUMPIUH I
3	PUSKESMAS KEMRANJEN I
4	PUSKESMAS KEMRANJEN II
5	PUSKESMAS SOKARAJA I
6	PUSKESMAS RAWALO
7	PUSKESMAS JATILAWANG
8	PUSKESMAS WANGON I
9	PUSKESMAS PEKUNCEN I
10	PUSKESMAS GUMELAR
11	PUSKESMAS CILONGOK I
12	PUSKESMAS LUMBIR
13	PUSKESMAS KEBASEN

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN